



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [ 0281 ] 635220  
**PURWOKERTO**

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 070/ 4689 /2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI ALASMALANG**  
**DESA ALASMALANG KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS**

- Dasar : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Membaca : Surat dari Penyelenggara TK Pertiwi Alasmalang Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen Nomor : Ex/036/TK/VIII/2010 tanggal Agustus 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK.

**MENGIZINKAN :**

- Kepada :  
Nama : Pemerintah Desa Alasmalang  
Alamat : Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas  
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Alasmalang.  
Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;  
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;  
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;  
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;  
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;  
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 18 September 2010



**TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan TK-SD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;